


**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJiP)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**
Jl. Kusuma Bangsa No. 96 Telp. (0285) 423709 Pekalongan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat bimbingan dan rahmat-Nya, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menegaskan bahwa asas akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan upaya tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governence).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Tahun 2023, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan telah disusun secara sistimatis yang memuat tentang program/kegiatan.Namun demikian alur pelaporan akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna.Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang terdapat dalam LKjIP tahun 2023 ini kami mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun 2023. Kami berharap bahwa LKjIP ini tetap dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pihak eksekutif maupun legislatif Pemerintah Kota Pekalongan.Selanjutnya LKjIP ini dapat dijadikan acuan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada masa-masa mendatang.

Pekalongan, Februari 2024

CAMAT PEKALONGAN UTARA

PEMERINTAH KOTA
KOTA PEKALONGAN
KEC. PEKALONGAN UTARA
WISNO ADITYO,S.Pt,MT
NIP.19710926 199903 1 006



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Pekalongan Utara sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Kecamatan Pekalongan Utara.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 3 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2023.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2023, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada didalam LKjIP tersebut diharapkan segenap *stakeholders* di Kecamatan Pekalongan Utara dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan kinerja Pekalongan Utara di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2023 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Kecamatan Pekalongan Utara ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2023.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pekalongan Utara, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 77.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan,

bahwa untuk penilaian Tahun 2023 nilai SAKIP Kecamatan Pekalongan Utara adalah 74,30 dengan katagori BB predikat Sangat Baik. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 96,49 % dan di kategorikan Sangat Berhasil.

2. Indikator tingkat kinerja penyelegaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan trantibum dengan target yang di tetapkan 100 %.
Capaian dari indikator tingkat kinerja penyelegaraan pemerintahan, pelayanan publk, pemberdayaan masyarakat dan trantibum adalah 99,84 % dengan kategori Sangat Berhasil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 KONDISI APARATUR.....	11
1.4 ISU STRATEGIS	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
2.1 RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026	17
2.2 PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 PENGUKURAN KINERJA	22
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	25
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	34
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH	39
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1	Data Pegawai berdasarkan jumlah personil.....	11
2.	Tabel 1.2	Data Pegawai berdasarkan pendidikan.....	12
3.	Tabel 1.3	Data Pegawai berdasarkan golongan ruang.....	12
4.	Tabel 1.4	Data Pegawai berdasarkan diklat penjenjangan.....	13
6.	Tabel 2.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2021 – 2026.....	18
7.	Tabel 2.2	Target Sasaran Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2021 – 2026.....	19
8.	Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Pekalongan Utara	20
9	Tabel 3.1	Pengukuran Dengan Skala Ordinal.....	24
10	Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2023.....	25
11	Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya.....	26
12	Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Akhir Renstra 2026.....	27
13	Tabel 3.5	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2023.....	27
14	Tabel 3.6	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran I.....	28
15	Tabel 3.7	Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2023.....	29
16	Tabel 3.8	Perbandingan Nilai Evalausi AKIP Dengan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023.....	29
17	Tabel 3.9	Perbandingan Nilai Evalausi AKIP Dengan Perangkat Daerah Di Luar Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023.....	30

18	Tabel 3.10	Program Dan Kegiatan Serta Anggaran Indikator Kinerja Sasaran 1.....	31
19	Tabel 3.11	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2.....	32
20	Tabel 3.23	Perbandingan nilai capaian kinerja sasaran 2 dengan kecamatan lain di Kota Pekalongan.....	33
21	Tabel 3.13	Program Dan Kegiatan Serta Anggaran Indikator Kinerja Sasaran 2.....	33
22	Tabel 3.14	Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2023.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu Tata Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.1 Deskripsi Perangkat Daerah

Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan berpedoman pada norma dan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan yang meliputi keserasian, kemanfaatan, keluwesan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan – pembang//unan dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Pekalongan Utara sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan memiliki variasi tugas yang meliputi 3 bidang kegiatan yaitu Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, sehingga design organisasi yang dikembangkan harus dapat mengakomodasi seluruh pelaksanaan kegiatan ketiga bidang tersebut di atas. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan guna mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kondisi geografis Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Pekalongan Utara terletak di dataran rendah dengan ketinggian 13 m/dpl;
- Temperatur rata-rata 32°C, dengan jumlah curah hujan rata-rata dalam setahun berkisar 2.233 mm/th;
- Kecamatan Pekalongan Utara merupakan salah satu Kecamatan yang letaknya disebelah Utara pusat Pemerintahan Kota Pekalongan;
- Luas wilayah Kecamatan 14,88 Ha dan dilalui oleh 2 (satu) sungai besar yaitu Sungai Loji dan Sungai Seribu Cemara Degayu;
- Jarak Ibukota Kecamatan dengan Pemerintah Kota \pm 5,3 Km, dan dengan Ibukota Provinsi \pm 101 Km;

Adapun Batas-batas Kecamatan:

- SebelahUtara : Laut Jawa
- SebelahTimur : Kab.Batang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pekalongan Selatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Pekalongan Barat & Kabupaten Pekalongan

1.2.2 Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebagai Perangkat Daerah Otonom yang membantu Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Tugas pokok di atas didistribusikan dalam jabatan-jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi Kecamatan Pekalongan Utara sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum;
- e. Kelurahan terdiri atas:
 1. Lurah;
 2. Sekretariat Kelurahan;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum; dan
 4. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan.
- f. Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut di atas sebagai penjabarannya sebagai berikut :

CAMAT PEKALONGAN UTARA :

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas – tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- b. perumusan kebijakan bidang pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- c. pengoordinasian pengelolaan kesekretariatan di Kecamatan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali

- Kota;
- h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
 - k. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat;
 - l. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS KECAMATAN :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah, serta pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan. Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan Fungsi :

- a. perumusan sasaran, program, dan kegiatan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Kecamatan;
- c. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan.
- d. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum Kecamatan;
- f. pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- g. pembinaan pengelolaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
- h. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah Kecamatan;
- i. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Kecamatan;
- j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- k. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);
- l. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan;
- m. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsinya.

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

- 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
-

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi, dan keuangan;
 - b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - c. mengoordinasikan penyusunan dokumen RKA dan RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan, serta laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
 - d. melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi akuntansi;
 - g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau akhir tahun;
 - h. menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
 - i. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - j. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, serta bahan bacaan dan peraturan perundangundangan;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;
 - e. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi barang milik daerah, meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, penatausahaan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor lainnya.
-

- i. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan; dan mengevaluasi dan
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. menyusun bahan kebijakan bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 - f. mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
 - g. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - h. melaksanakan upaya peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. melaksanakan fasilitasi bantuan dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial;
 - j. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM

1. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 2. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
 - b. menyusun bahan kebijakan bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;
-


- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan di wilayah Kecamatan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dengan POLRI, TNI, dan/atau instansi terkait di wilayah Kecamatan;
- h. mengoordinasikan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Pada Kecamatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya

1.2.3 Struktur Organisasi

Sedangkan untuk lebih jelasnya lagi, berikut disajikan struktur organisasi pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara beserta personil yang menjabat dalam struktur tersebut sebagai berikut :



Sebagai sub unit kerja dibawah dan bertanggung jawab kepada Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat. Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum; dan
- d. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan.

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut di atas sebagai berikut :

1. Lurah mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan program kerja Kelurahan;
 - b. menyusun kebijakan pemerintahan Kelurahan;
 - c. mengoordinasikan pengelolaan kesekretariatan di Kelurahan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kelurahan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kelurahan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

- h. mengoordinasikan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- i. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan sasaran, program, dan kegiatan Kelurahan;
- b. menyusun bahan kebijakan Kelurahan;
- c. melaksanakan evaluasi kinerja Kelurahan;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan, peralatan dan perlengkapan kantor;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan peralatan rumah tangga;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan bahan logistik kantor;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip;
- r. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional


3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum

mempunyai tugas

- a. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
 - b. menyusun bahan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum; melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
 - d. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - e. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
4. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana;
 - b. menyusun bahan kebijakan bidang pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan;
 - d. melaksanakan kegiatan pelayanan rutin langsung kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
 - f. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
 - g. melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas umum di Kelurahan;
 - h. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
5. Pada Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan dengan pelaksanaan tugasnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



1.3 KONDISI APARATUR

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Pekalongan Utara didukung oleh personil sebanyak 13 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Data Pegawai Berdasarkan Jumlah Personil Kecamatan
Pekalongan Utara Tahun 2023**

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	2 orang
4.	Kasubag	2 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	7 orang
Jumlah		13 orang

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Kecamatan Pekalongan Utara Th.2023

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D3	D IV	S 1	
1.	Camat						1	1
2.	Sekretaris Kecamatan						1	1
3.	Kepala Seksi			1			1	2
4.	Kepala Sub Bagian						2	2
5	Jabatan Fungsional Umum			5	1		1	7
Jumlah				7	1		4	13

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Golongan
Ruang Kecamatan Pekalongan Utara
Tahun 2023

NO	JABATAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Camat				1	1
2.	Sekretaris Kecamatan				1	1
3.	Kepala Seksi			2		2
4.	Kepala Sub Bagian			2		2
5	Jabatan Fungsional Umum		6	1		7
Jumlah			7	4	2	13

Tabel 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Diklat
Penjenjangan Kecamatan Pekalongan
Utara Tahun 2022

NO	JABATAN	DIKLATPIM (ADUM/ ADUMLA/SPAMA)				JUMLAH
		II	III	IV	Belum	
1.	Camat			1		1
2.	Sekretaris Kecamatan			1		1
3.	Kepala Seksi / Sub Bagian			2	2	4
4.	Staf					
Jumlah				4	2	6

Selain personil kepegawaian yang sudah berstatus PNS, Kecamatan Pekalongan Utara didukung juga oleh personil non PNS sebanyak 33 orang, dengan perincian sebagai berikut :

- Tenaga Kontrak berdasarkan SK Walikota sebanyak 3 orang
- Tenaga kegiatan K3 sebanyak 9 orang
- Tenaga kegiatan sebagai tenaga administrasi sebanyak 5 orang
- Tenaga kegiatan sebagai tenaga TIK sebanyak 2 orang
- Tenaga kegiatan sebagai pekarya Kelurahan 13
- Tenaga kegiatan sebagai keamanan sebanyak 1 orang

Selanjutnya karena mulai tahun 2015, kelurahan bukan lagi berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah, tetapi termasuk satu perangkat daerah bersama dengan kecamatan, adapun kelurahan yang berada di dalam perangkat daerah Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Bandengan
2. Kelurahan Degayu

3. Kelurahan Kandang Panjang
4. Kelurahan Krapyak
5. Kelurahan Padukuhan Kraton
6. Kelurahan Panjang Baru
7. Kelurahan Panjang Wetan

Dengan sumber daya kepegawaian yang dimiliki oleh kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

- Perincian berdasarkan jumlah personil

No	Jabatan	Jumlah
1	Lurah	7
2	Sekretaris Kelurahan	7
3	Kepala Seksi	14
4	Pelaksana	22
	Jumlah	50

- Perincian berdasarkan pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	
1	Lurah			1	3	3		7
2	Sekretaris Kelurahan			1	1	5		7
3	Kepala Seksi			3	4	7		14
4	Pelaksana	1		20	1			22
	Total	1		25	9	15		50

- Perincian berdasarkan golongan ruang

No	Jabatan	Gol/Ruang				Jumlah
		I	II	III	IV	

1	Lurah			7		7
2	Sekretaris Kelurahan			7		7
3	Kepala Seksi			14		14
4	Pelaksana	2	15	5		22
	Total					50

- Perincian berdasarkan diklat perjenjangan

No	Jabatan	Diklatpim (Adum/Adumla/Spama)				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Lurah				3	
2	Sekretaris Kelurahan				2	
3	Kepala Seksi				5	
4	Pelaksana					
	Total				10	

1.4 ISU STRATEGIS

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu strategis berkaitan dengan Kecamatan Pekalongan Utara yaitu :

- a. Tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan masyarakat

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan masyarakat, factor penghambat bagi Kecamatan Pekalongan Utara sebagai berikut :

- Kondisi tipologi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara yang sering terjadi banjir dan rob
- Sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah
- Kurangnya data valid untuk perencanaan
- Kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintah
- Adanya mutasi pegawai kecamatan
- Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan.

Selain factor penghambat, dapat dijabarkan juga factor pendorong Kecamatan Pekalongan Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yaitu sebagai berikut :

- Adanya dukungan pemerintah
- Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- Adanya program yang jelas
- Tersedianya tupoksi yang jelas
- Tersedianya aparatur pemerintahan baik ASN maupun non ASN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP(Nama Perangkat Daerah) Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan dokumen Renstra (Nama Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada
Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks nilai SAKIP
	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	Presentase tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum

Tabel 2.2.
Target Sasaran Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	indeks	74	75,5	77	78,5	80	80
2	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	presen tase	100	100	100	100	100	100

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Kecamatan Pekalongan Utara

No	Sasaran	Indikator	2023	
			Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	77
2	Meningkatnya tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	Presensi	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Pekalongan Utara selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang

memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ Arahan Operasional

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ Akuntabilitas

Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ Perencanaan

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	77	74,30	96,49	Sangat berhasil

2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan dan trantibum	Tingkat kinerja penyelegaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat dan trantibum	persentase	100 %	99,84 %	99,84	Sangat berhasil
---	---	---	------------	-------	---------	-------	-----------------

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja utama (100%) di kategorikan **sangat berhasil**.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	71,43	73,65	74,30	▲
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan dan trantibum	Tingkat kinerja penyelegaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat dan trantibum	persentase	100 %	100 %	99,84	▼

Keterangan :

▲ = Naik

- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target akhir Renstra2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2023	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	74,3	80	92,87	Sangat berhasil
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan dan trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat dan trantibum	persentase	99,84 %	100 %	99,84	Sangat berhasil

3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatkan	indeks kepuasan	indeks	81,49	99,83	122,5	Sangat

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
	kualitas layanan publik	nyarakat					Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 indikator kinerja tujuan, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja tujuan sebesar 122,5 % dikategorikan **Sangat Berhasil**.

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	70,4	indeks	71,43	73,65	77	74,30	96,49	80

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2023. Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Pekalongan Utara memperoleh nilai 74,30 atau predikat Sangat Baik. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Pekalongan Utara sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Pekalongan Utara
Tahun 2023

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15	10,65
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	74,30
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			

Tabel 3.8 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2023
1	BAPPEDA	88,50
2	DINKOMINFO	87,60
3	SETDA	81,50
4	DINKES	82,15
5	DLH	86,05
6	INSPEKTORAT DAERAH	84,60
7	BPKAD	84,35
8	DINDAGKOP-UKM	85,45
9	DPUPR	84,45
10	DPMPA	83,35
11	DISDUKCAPIL	82,60
12	DKP	83,05
13	BKPSDM	82,75
14	DINPARBUDPORA	77,55

15	DINDIK	78,00
16	DPMPSTP	77,60
17	DINHUB	76,10
18	DINARPU	75,30
19	SEKRETARIAT DPRD	73,25
20	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	75,80
21	DINPERPA	75,75
22	BPBD	75,35
23	SATPOL P3KP	74,00
24	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	74,30
25	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	75,20
26	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	75,15
27	DINPERKIM	74,45
28	DINPERINAKER	74,70
29	DINSOS P2KB	74,40
30	BADAN KESBANGPOL	73,20

Tabel 3.9 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Luar Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2023
1	KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG	77,70
2	KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG	75,50
3	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN	74,30

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang

perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;

- c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.10
Program dan kegiatan serta anggaran indikator kinerja sasaran 1

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI
		ANGGARAN (Rp.)	(Rp.)
Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / Kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	121.840.000	120.969.000
	Administrasi keuangan perangkat daerah	7.021.337.000	6.750.595.397
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	12.000.000	12.000.000
	Administrasi umum perangkat daerah	664.150.000	639.104.672
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	822.640.000	808.776.673
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	811.953.000	735.554.403
Total		9.453.920.000	9.079.001.045

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 88,64 % Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 96, 49 % maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8, 85 %.

SASARAN 2. Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan dan trantibum	100 %	presentase	100 %	100 %	100 %	99,84 %	99,84 %	100 %

Tabel 3.12
Perbandingan nilai capaian kinerja sasaran 2 dengan Kecamatan lain di Kota Pekalongan

No	Nama Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023
1	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	99,84 %

2	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	100 %
3	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	100 %
4	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	99,87 %

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Sasaran 2 sebagai berikut :

- a. Adanya ketersediaan anggaran dalam meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- b. Adanya pengawasan dan pengendalian intern dari pimpinan terkait kualitas pelayanan public di Kecamatan PekalonganUtara
- c. Adanya dukungan dari pimpinan
- d. Adanya program yang jelas
- e. Tersedianya aparatur pemerintahan baik ASN maupun non ASN

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.13

Program dan kegiatan serta anggaran indikator kinerja sasaran 2

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4.000.000	3.990.000
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	9.834.000	9.832.000
Pemberdayaan	Kegiatan pemberdayaan	17.563.000	17.563.000

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI
		ANGGARAN	(Rp.)
		(Rp.)	
masyarakat desa dan kelurahan	kelurahan		
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	29.880.000	29.879.800
	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	69.395.000	63.053.000
Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	299.284.000	299.224.816
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	8.200.000	7.000.000
Total		438.156.000	430.542.616

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,2 % Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 99,84 maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,67 %.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran,

akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Pekalongan Utara dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.892.076, - dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp9.079.001.045, - atau sebesar 84, 95 %. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 2.870.739.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.567.783.648,- . atau sebesar 89, 45 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp.)	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.453.920.000	9.079.001.045	88,64
I.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.840.000	120.969.900	98,75
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3.500.000	3.500.000	100,00
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA –SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.340.000	114.469.900	98,68
2	Administrasi Keuangan	7.021.337.000	6.750.595.397	96,14

	Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	6.781.937.000	6.511.217.397	96.01
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	236.400.000	236.400.000	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	2.978.000	99.27
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	100.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000	12.000.000	100.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	664.150.000	639.104.672	96.23
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	8.600.000	8.600.000	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	362.620.000	341.760.000	94.25
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	203.180.000	201.981.000	98.73
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	39.979.000	99.95
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.250.000	19.236.672	99.93
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.640.000	808.776.673	98.33

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000	10.320.000	98.29
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	125.884.000	113.077.000	89.83
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	686.256.000	685.379.673	99.89
6	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	811.953.000	735.554.403	90.63
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.848.000	121.833.403	99.74
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	627.105.000	569.331.000	90.79
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000	44.390.000	98,64
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13.834.000	13.822.000	99,91
1.	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4000.000	3.990.000	99.75
	Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah perangkat daerah dan instansi vertikal	4.000.000	3.990.000	99.75

	terkait			
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	9.834.000	9.832.000	99,98
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	9.834.000	9.832.000	99,98
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	116.838.000	110.495.800	94,57
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	17.563.000	17563.000	100,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.563.000	17563.000	100,00
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	29.880.000	29.879.000	99,99
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	29.880.000	29.879.000	99,99
3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	63.395.000	63.053.000	90,86
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	63.395.000	63.053.000	90,86

D	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	299.284.000	299.224.816	99,98
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	299.284.000	299.224.816	99,98
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	299.284.000	299.224.816	99,98
E	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.200.000	7.000.000	85,37
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.200.000	7.000.000	85,37
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.200.000	7.000.000	85,37
	TOTAL	9.892.076.000	9.079.001.045	84,95

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

Prestasi yang di raih kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Camat Pekalongan Utara menerima penghargaan ASN Award Kategori Kepemimpinan Terbaik.
2. Srikandi Prima Kelurahan Degayu meraih peringkat 3 Lomba PPEP (Produktivitas Ekonomi Perempuan) tingkat Provinsi Jawa Tengah
3. Kelurahan Panjang Wetan meraih juara 1 Lomba PHBS tingkat Kota Pekalongan
4. Kelurahan Panjang Baru meraih juara 1 Lomba Hatinya PKK tingkat Kota Pekalongan

5. Kelurahan Bandengan (Puskesmas Dukuh) meraih juara 1 Lomba Cerdas Cermat Posyandu tingkat Kota Pekalongan
6. Kelurahan Panjang Wetan (Puskesmas Kusbang) meraih juara 2 Lomba Cerdas Cermat Posyandu tingkat Kota Pekalongan
7. Kelurahan Kandang Panjang meraih juara 2 Lomba Beberan tingkat Kota Pekalongan
8. Kelurahan Padukuhan Kraton meraih juara 3 Lomba beberan tingkat Kota Pekalongan
9. Kecamatan Pekalongan Utara meraih Juara 2 Inisiator Inovasi Daerah Kota Pekalongan 2023 Silancar (Siaap Lacak dan Antar)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum target yang telah tercapai ada 1 (satu) indikator dan ada 1 (satu) indikator yang belum tercapai.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.9892.076.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 9.079.001.045 atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,78% dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Silpa Rp 813.074.955, 00- atau 8,21 %.

Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 2021-2026 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2023, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 96,49 % dengan kategori Sangat Berhasil
 - Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99,84 % dengan kategori Sangat Berhasil
-

Pencapaian kinerja sasaran dalam menjawab isu- isu strategis yang berkaitan dengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan masyarakat.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan masyarakat, factor penghambat bagi Kecamatan Pekalongan Utara sebagai berikut :

- Kondisi tipologi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara yang sering terjadi banjir dan rob
- Sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah
- Kurangnya data valid untuk perencanaan
- Kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintah
- Adanya mutasi pegawai kecamatan
- Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan.

Selain factor penghambat, dapat dijabarkan juga factor pendorong Kecamatan Pekalongan Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yaitu sebagai berikut :

- Adanya dukungan pemerintah
- Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- Adanya program yang jelas
- Tersedianya tupoksi yang jelas
- Tersedianya aparatur pemerintahan baik ASN maupun non ASN

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 9.079.001.045 , 00 .dalam mewujudkan capaian kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan telah digunakan oleh Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan adalah 84, 95 % .dari anggaran yang direncanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan.

Pada tahun 2023 target kinerja nilai SAKIP OPD tidak tercapai dari target yang telah direncanakan. Adapun kendala yang dihadapi yaitu :

- Belum optimalnya dukungan SDM
-

- Kurang optimalnya dukungan ketercukupan sarpras aparatur
- Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan publik

Sedangkan Faktor Pendukungnya yaitu :

- Adanya ketersediaan anggaran dalam meningkatnya kualitas pelayanan public.
- Adanya pengawasan dan pengendalian intern dari pimpinan terkait kualitas pelayanan public di Kecamatan Pekalongan Utara

Berkaitan dengan adanya factor penghambat serta factor pendukung dalam menunjang tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2023, maka diperlukan langkah strategis untuk tahun berikutnya dalam mencapai target kinerja yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas SPIP Kecamatan Pekalongan Utara
- Meningkatkan kualitas SDM dan penambahan personil maupun sarana dan prasarana di Kecamatan Pekalongan Utara
- Memperkuat kerjasama tim dalam penyelesaian kegiatan
- Meningkatkan kecermatan, ketelitian serta keakuratan dalam Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : WISMO ADITIYO,S.Pt,M.T.
Jabatan : Camat Pekalongan Utara Kota Pekalongan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H.A. AFZAN ARSLAN DJUNAID,SE
Jabatan : Walikota Pekalongan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
H.A. AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

Pekalongan, 2 Oktober 2023
Pihak Pertama

WISMO ADITIYO,S.Pt,M.T.
NIP.19710926 199903 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Camat Pekalongan Utara Kota Pekalongan

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	75,5	75,5
2	Meningkatnya tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	100%	100%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	100%
		2. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
		3. Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100%	100%
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan di Wilayah Utara	100%	100%
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100%	100%
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100%	100%